



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan dari Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait perubahan susunan pimpinan dan anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diambil keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 075/FPKB-DPRD/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 perihal Usulan Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran II Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek ini.
- KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 18 Januari 2023

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,

AGUS CAHYONO

Lampiran II : Keputusan DPRD Kab. Trenggalek

Nomor : 3 Tahun 2023

Tanggal : 18 Januari 2023

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI II

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	NAMA	JABATAN
1.	MUGIANTO, S.Pd., MH	Ketua
2.	NURWAHYUDI, S.Pd	Wakil Ketua
3.	KHOLIS WIDODO, S.Pd	Sekretaris
4.	AMIN TOHARI, S.Ag., MH	Anggota
5.	WAHYUDI ANTO, SE	Anggota
6.	KHOIRI, S.Pd.I	Anggota
7.	Dr. MOH. HUSNI TAHIR HAMID, SH., MH., CLA	Anggota
8.	IMAM MUSLICHUDDIN, SE	Anggota
9.	SUBADIANTO	Anggota
10.	SUSILO DARMONO	Anggota

Ditetapkan di Trenggalek

pada tanggal 18 Januari 2023

WAKIL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

AGUS CAHYONO